



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 10 TAHUN 2018  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 30 TAHUN  
2017 TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR  
DINAS JABATAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH  
SINGKIL

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA  
BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran proses Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan dan Operasional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan Dan Operasional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS JABATAN DAN OPERASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2017 tentang Penetapan Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan dan Operasional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2017 Nomor 362) diubah sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Ditetapkan di Singkil  
pada tanggal 26 Februari 2018  
10 Jumadil Akhir 1439 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Diundangkan di Singkil  
Pada tanggal 26 Februari 2018  
10 Jumadil Akhir 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL

  
AZMI


BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 384

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 NOMOR 10 TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI ACEH  
 SINGKIL NOMOR 30 TAHUN 2017 TENTANG  
 PENETAPAN NOMOR REGISTRASI KENDARAAN  
 BERMOTOR DINAS JABATAN DAN  
 OPERASIONAL PEMERINTAH KABUPATEN  
 ACEH SINGKIL

Daftar Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Jabatan dan Operasional Pemerintah Kabupaten Aceh singkil

No.	Jabatan	Nomor Registrasi Ranmor
1	2	3
1	Bupati (1)	BL 1 R
2	Wakil Bupati (1)	BL 2 R
3	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	BL 3 R
4	Kepala Kejaksaan Negeri	BL 4 R
5	Kepala Pengadilan Negeri	BL 5 R
6	Sekretaris Daerah	BL 6 R
7	Cadangan	BL 7 R
8	Cadangan	BL 8 R
9	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	BL 9 R
10	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten	BL 10 R
11	Assisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	BL 11 R
12	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	BL 12 R
13	Asisten Administrasi Umum	BL 13 R
14	Sekretaris Dewan	BL 14 R
15	Inspektur Inspektorat Kabupaten	BL 15 R
16	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten	BL 16 R
17	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	BL 17 R
18	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	BL 13 R
19	Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat	BL 19 R
20	Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,	BL 20 R
21	Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Dan Peternakan	BL 21 R
22	Kepala Dinas Perkebunan	BL 22 R
23	Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Dan Usaha Kecil	BL 23 R
24	Kepala Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	BL 24 R
25	Kepala Dinas Kesehatan	BL 25 R
26	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Wilayahul Hisbah	BL 26 R
27	Kepala Dinas Sosial	BL 27 R
28	Kepala Dinas Pangan	BL 28 R
29	Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	BL 29 R
30	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung	BL 30 R
31	Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika	BL 31 R
32	Kepala Dinas Perikanan	BL 32 R
33	Kepala Dinas Pariwisata Pemuda Dan Olah Raga	BL 33 R
34	Kepala Dinas Transmigrasi Dan Tenaga Kerja	BL 34 R
35	Kepala Dinas Pertanahan	BL 35 R
36	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	BL 36 R
37	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	BL 37 R
38	Kepala Dinas Perhubungan	BL 38 R
39	Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	BL 39 R
40	Kepala Dinas Perpustakaan Dan Arsip	BL 40 R
41	Kepala Dinas Syariat Islam Dan Pendidikan Dayah	BL 41 R
42	Kepala Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama	BL 42 R
43	Kepala Sekretariat Majelis Adat Aceh	BL 43 R
44	Kepala Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah	BL 44 R
45	Kepala Sekretariat Baitul Mal Kabupaten	BL 45 R
46	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	BL 46 R
47	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah	BL 47 R
48	Ketua Mahkamah Syariah	BL 48 R
49	Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik	BL 49 R
50	Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	BL 50 R

51	Staf Ahli Bidang Keistimewaan dan Sumber Daya Manusia	BL 51 R
52	Camat Simpang Kanan	BL 52 R
53	Camat Singkil	BL 53 R
54	Camat Gunung Meriah	BL 54 R
55	Camat Kota Baharu	BL 55 R
56	Camat Singkil Utara	BL 56 R
57	Camat Danau Paris	BL 57 R
58	Camat Suro Makmur	BL 58 R
59	Camat Singkohor	BL 59 R
60	Cadangan	BL 60 R
61	Cadangan	BL 61 R
62	Cadangan	BL 62 R
63	Kepala Bagian Pemerintahan dan Otonomi Daerah	BL 63 R
64	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat dan Keistimewaan	BL 64 R
65	Kepala Bagian Hukum Dan HAM	BL 65 R
66	Kepala Bagian Perekonomian	BL 66 R
67	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	BL 67 R
68	Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	BL 68 R
69	Kepala Bagian Umum	BL 69 R
70	Kepala Bagian Organisasi	BL 70 R
71	Kepala Bagian Humas Dan Protokol	BL 71 R
72	Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga	BL 72 R
73	Ketua Darma Wanita Kabupaten	BL 73 R
74	Cadangan	BL 74 R
75	Cadangan	BL 75 R
76	Cadangan	BL 76 R
77	Cadangan	BL 77 R
78	Cadangan	BL 78 R
79	Cadangan	BL 79 R
80	Cadangan	BL 80 R
81	Cadangan	BL 81 R
82	Cadangan	BL 82 R
83	Cadangan	BL 83 R
84	Cadangan	BL 84 R
85	Cadangan	BL 85 R
86	Cadangan	BL 86 R
87	Cadangan	BL 87 R
88	Cadangan	BL 88 R
89	Bupati (2)	BL 89 R
90	Cadangan	BL 90 R
91	Cadangan	BL 91 R
92	Cadangan	BL 92 R
93	Cadangan	BL 93 R
94	Cadangan	BL 94 R
95	Cadangan	BL 95 R
96	Cadangan	BL 96 R
97	Cadangan	BL 97 R
98	Cadangan	BL 99 R
99	Wakil Bupati (2)	BL 99 R


  
 BUPATI ACEH SINGKIL,
   
 DULMUSRID

*[Handwritten mark]*